

PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)

(Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)

Syifa H. Putri Maharani¹, Kusrin², Maulana Rifa'i³

Universitas Singaperbangsa, Kabupaten Bogor, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: Syifa.hputrimaharani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Karawang Barat. Tingginya angka kemiskinan dan berada pada tiga besar tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Karawang menimbulkan pertanyaan mengapa Kecamatan Karawang Barat yang berada pada pusat kota memiliki angka kemiskinan tertinggi. Penelitian ini menggunakan cara kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diambil dari narasumber yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Budiani, yaitu: Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program, Pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang menjadikan Kecamatan Karawang Barat memiliki angka kemiskinan yang tinggi, TKSK telah maksimal dan mengefektifkan waktu dan kinerjanya untuk Kecamatan Karawang Barat, namun ada beberapa faktor lainnya yang meningkatkan angka kemiskinan adalah urbanisasi, pendidikan yang rendah, daya saing, kepadatan penduduk, dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kabupaten Karawang, khususnya dinas sosial dan aparatur pemerintah Kecamatan Karawang Barat telah bersinergi dengan TKSK untuk mengentaskan masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan Karawang Barat dengan mengefektifkan program yang ada untuk membantu masyarakat.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Sosial, TKSK, Kemiskinan.*

ABSTRACT

This research departs from a Social Welfare problem in West Karawang District. The high poverty rate and being in the top three of the highest poverty rates in Karawang Regency raises the question of why West Karawang District, which is in the city center, has the highest poverty rate. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data were taken from selected sources based on purposive sampling technique. This study uses the Budiani effectiveness theory, namely: program target accuracy, program socialization, program objectives, program monitoring. The results of this study indicate that there are many factors

that make West Karawang Subdistrict have a high poverty rate, TKSK has been maximized and has streamlined its time and performance for West Karawang District, but there are several other factors that increase the poverty rate, namely urbanization, low education, competitiveness, population density, and availability of jobs. Karawang Regency, especially the social services and government apparatus of West Karawang District, have synergized with TKSK to alleviate social welfare problems in West Karawang District by making existing programs effective to help the community.

Keywords: *Social Welfare, TKSK, Poverty.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama dalam hal kemiskinan. Upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan menurunkan angka kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan pengelolaan anggaran untuk kepentingan bersama. Namun, dalam menjalankan kewajibannya pemerintah tidak bisa berjalan sendirian oleh karena itu perlu ada campur tangan dan dukungan serta partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan peningkatan kesejahteraan sosial. Akan tetapi pada kenyataannya kesadaran masyarakat akan pembangunan kesejahteraan sosial ternyata masih kurang, sehingga hal ini berimbas pada proses pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menyatakan, bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Kementerian Sosial Republik Indonesia mengategorikan pilar dan sumber daya kesejahteraan sosial di masyarakat tersebut sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat menjadi PSKS). Salah satu PSKS tersebut ialah pekerja sosial profesional. Namun yang menjadi permasalahan kini, jumlah pekerja sosial profesional di Indonesia masih jauh dari kata ideal, di Kabupaten Karawang sendiri terdapat 30 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, di mana satu orang mewakili satu kecamatan. Berbicara mengenai kesejahteraan sosial, maka akan ada kaitannya dengan fenomena sosial yaitu kemiskinan, yang di mana menuntut

perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan menurut Yulianto Kaji (2015) adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, ketelantaran, ketertinggalan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. Masyarakat miskin di Karawang merata ada di 30 Kecamatan Se-Kabupaten Karawang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) angka kemiskinan Kabupaten Karawang pada tahun 2018, tiga kecamatan yang terbanyak terdapat masyarakat miskinnya justru ada di pusat kota Karawang, yaitu Kecamatan Karawang, kedua Kecamatan Rengasdengklok sebanyak 49.480 jiwa dan Kecamatan Batu Jaya sebanyak 40.829 jiwa. Di Kecamatan Karawang Barat total masyarakat miskin pada tahun 2008 sebanyak 21.663 jiwa, tahun 2011 sebanyak 55.254 jiwa, dan tahun 2018 sebanyak 55.070 jiwa. dengan perbandingan dalam rentang waktu 3 tahun di mana peningkatan penduduk miskin sangat drastis selisihnya yaitu 33.591 jiwa dan dalam rentang waktu 7 tahun mengalami penurunan jumlah penduduk miskin

yaitu hanya 184 jiwa sehingga tidak berkurang dengan signifikan.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan TKSK Kecamatan Karawang Barat jumlah penerima bantuan sosial/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di delapan kelurahan Kecamatan Karawang Barat pada tahun 2019 adalah 8.220 jiwa berarti tidak sampai setengah dari total masyarakat miskin Kecamatan Karawang Barat yang menerima BPNT. Kecamatan Karawang barat berada pada posisi tertinggi karena masuk dalam urutan tiga besar dari tiga puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Selain itu kecamatan karawang barat secara geografis berada di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Karawang. Pada data kepadatan penduduk per-kilometer Kecamatan Karawang Barat berada pada posisi pertama. Hal ini membuat tenaga kesejahteraan sosial kecamatan harus berusaha lebih dalam melayani masyarakat yang ada di Kecamatan Karawang Barat dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap

warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Menurut kamus W.J.S Poerwadarminta (1990), sejahtera diartikan sebagai keadaan “aman, sentosa, dan makmur”. Sehingga arti kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkait dengan sektor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang berpotensi untuk menjadi orang miskin). Dalam hal ini, kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat pada umumnya menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan. Pada penelitian ini, peneliti menelusuri beberapa skripsi dan jurnal hasil penelitian terdahulu yang pokok bahasannya serupa mengenai Tenaga Kesejahteraan Sosial yang sedang berkembang di dalam dunia Pekerja Sosial Masyarakat. Pertama, hasil penelitian yang topik atau objek materialnya hampir sama dengan penelitian ini mengkaji tentang peran pekerja sosial. Penelitian tersebut yaitu skripsi dari Penelitian Ruli Insani Adhitiya (2016) Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan

kualitatif. Sedangkan perbedaannya peneliti Ruli Insani Adhitiya membahas Perbandingan antara dua kecamatan dan peneliti membahas satu kecamatan serta terjadi perubahan peraturan menteri sosial peneliti meneliti pada tahun 2016 Sebelum Peraturan Menteri Sosial di ubah dari Permensos Nomor 03 tahun 2013 menjadi Permensos Nomor 28 tahun 2018.

METODE

Metode penelitian merupakan petunjuk arah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Metode penelitian di dalamnya tersusun berbagai cara, teknik dan strategi dalam melakukan penelitian di lapangan. Metode penelitian yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data dengan 4 srategi yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang merupakan penjelasan mengenai data selama penelitian di lapangan terhadap Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) studi kasus di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, diperoleh data dan

informasi melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang ditemui dilapangan serta dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan mengacu pada empat indikator efektivitas menurut Budiani (2007:53) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Ketepatan sasaran program

Ketepatan Sasaran Program Menurut Budiani (2007:53) ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Bersumber dari hasil wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, salah satu upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yaitu dengan mengefektifkan program sembako. Tujuan program sembako adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara Non-tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Besaran manfaat bantuan program sembako tahun 2020 adalah Rp200.000/KPM/bulan yang semula Rp150.000/KPM/bulan, karena ada pandemi covid-19 di tahun 2020 ini pemerintah menaikkan jumlah bantuan.

Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan sesuai kebutuhan KPM di e-Warong, Seluruh data KPM bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat diakses dan diperiksa oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Upaya-upaya pelayanan bagi PMKS salah satunya masalah pengentasan kemiskinan, pemerintah berusaha mengalokasikan APBD Kabupaten untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan, sebesar 40% masyarakat miskin terbawah menerima bantuan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Karawang dan dana dari pusat untuk program BPNT atau yang sekarang disebut program sembako. Berdasarkan laporan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kecamatan Karawang Barat tahun 2018 kuota penerima bantuan berdasarkan SK Dirjen PPFM No. 1/2018 sebanyak 8.220 namun berdasarkan data laporan pada bulan april hingga agustus 2018 yang terealisasi mendapatkan BPNT hanya berjumlah 5.696 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Penerima BNPT april-agustus

No	Kelurahan	Kuota	Realisasi
1.	Adiarsa Barat	550	420
2.	Karangpawitan	1.325	673
3.	Karawang Kulon	924	479
4.	Mekarjati	1.453	1.200
5.	Nagasari	803	330
6.	Tanjungmekar	920	760
7.	Tanjungpura	782	612
8.	Tunggakjati	1.483	1.222
Total		8.220	5.699

Pada September 2019 Dinas Sosial Kabupaten Karawang melaksanakan evaluasi dan sosialisasi dalam rangka tertib administrasi. Menurut informan kepala bidang pemberdayaan sosial terkait penerima BPNT yang tidak terdata dikarenakan adanya masalah di lapangan saat proses pemberian bantuan seperti data yang tidak terverifikasi karena adanya verifikasi ulang setiap dua bulan sekali oleh PSM dan TKSK, ada masyarakat yang sudah mampu dan di keluarkan dari KPM/ mengundurkan diri secara sukarela. Pada tahun 2019 penerima BPNT tertinggi pada bulan Januari yaitu 5.991 KPM dan terendah penerima bantuan pada bulan Februari 2019 yaitu 4.745 KPM. Data bulan maret yaitu 5.780, bulan April 5.533, bulan mei 5.690 dan bulan juni 4.974 KPM. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah kartu yang bermasalah dan Banyaknya KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang belum terdistribusi. Total penerima BPNT bulan Juli sampai dengan Desember 2019 di mana bersumber dari data TKSK Kecamatan Karawang Barat tidak ada yang mencapai 5000 seperti bulan Januari sebelumnya. Tabel di atas menunjukkan total penerima BPNT bulan Juli sampai dengan Desember 2019 di mana tidak ada total yang mencapai 5000 seperti bulan Januari sebelumnya. Pelaksanaan program bantuan sosial pangan tahun 2019 untuk mengevaluasi program bantuan sosial salah satunya BPNT. Setelah dilaksanakannya evaluasi dan

sosialisasi dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan program bantuan social pangan pada September 2019 lalu, di awal tahun 2020 jumlah KPM penerima BPNT meningkat hingga Februari 2020 mencapai 6.060 KPM dari total jumlah KPM atau kuota yang diberikan kementerian sosial yaitu 8.220 KPM untuk Kecamatan Karawang Barat karena telah dilakukannya pemutihan data dan verifikasi ulang data masyarakat penerima bantuan program sembako. Permasalahan yang sering ditangani oleh TKSK Karawang Barat adalah pada pengajuan rekom di mana pengajuan untuk masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan untuk direkomendasikan pada dinas sosial agar dapat bantuan kesehatan dan membebaskan biaya pengobatan dengan syarat surat keterangan tidak mampu dan foto rumah masyarakat tersebut dan pengajuan Rutilahu, karena untuk program rutilahu perlu koordinasi dengan lintas sektor yaitu ke dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melaksanakan program rutilahu. Penguatan jejaring kerja merupakan upaya peningkatan peran TKSK, yaitu penguatan kedudukan dan fungsi TKSK dengan mengembangkan jejaring dan kemitraan kerjanya sehingga menambah ruang gerak dan kesempatan yang lebih luas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tenaga Pelaksana BPNT yaitu TKSK Kecamatan Karawang Barat

berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Perangkat desa/aparatur kelurahan tentang pelaksanaan Program BPNT. Bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur melengkapi data KPM untuk pembukaan rekening. TKSK Kecamatan Karawang Barat pun berperan penting dalam program BPNT/program sembako karena dalam program ini tugas TKSK yaitu sebagai pendamping program sembako.

Sosialisasi program

Dinas Sosial berkewajiban untuk mensosialisasikan program yang ada pada masyarakat, agar program yang dibuat pemerintah dapat diselenggarakan dengan baik, salah satu program pemerintah adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sosialisasi sangat penting untuk dilakukan karena suatu proses yang dilakukan pemerintah melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar terciptanya efektivitas dalam program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang di kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk mengetahui cara dinas sosial mensosialisasikan programnya yaitu dengan memanfaatkan TKSK di tiap kecamatan yang nantinya TKSK langsung menyampaikan kepada

masyarakat, selain itu dinas sosial juga mensosialisasikan langsung turun kelurahan seperti ke kelurahan atau kecamatan pada acara PATEN atau minggon, terkadang ada masyarakat yang langsung datang ke kantor dan bertanya terkait program kesejahteraan sosial. TKSK melaksanakan tugas salah satunya sosialisasi yaitu dengan memberikan sosialisasi secara merata dan proporsional sesuai dengan tupoksi kerja TKSK.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan sosialisasi yang dikeluarkan oleh kementerian sosial, Kecamatan Karawang Barat telah melaksanakan tugasnya, karena Kecamatan bersinergi dengan TKSK, perangkat kelurahan dan RT/RW untuk meneruskan informasi, untuk mengetahui apakah informasi atau sosialisasi telah sampai pada lapisan masyarakat. TKS telah mensosialisasikan informasi yang diberikan dinas sosial untuk memberikan aksesibilitas pada masyarakat melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan, dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial TKSK memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan masyarakat, dan mengedepankan asas akuntabilitas dimana TKSK dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Kecamatan Karawang Barat pun memiliki media sosial

seperti Instagram dan facebook untuk mensosialisasikan program, informasi, maupun hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dalam rapat minggon di kecamatan TKSK tidak hanya memecahkan masalah sosial yang dihadapi sehingga terjadi peningkatan sosialisasi namun bermusyawarah dalam pemecahan masalah yang ada, dimana terdapat interaksi dinamis antara TKSK, pemerintah kecamatan maupun dengan masyarakat.

Tujuan program

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai Pancasila. Data terpadu kesejahteraan sosial tersedia di dinas sosial kabupaten dan data oleh dinas sosial setelah diverifikasi langsung oleh TKSK kepada masyarakat yang bersangkutan, hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penerima manfaat bantuan, agar program sembako ini sesuai dengan target yang dituju yaitu masyarakat miskin.

Peran dan fungsi TKSK sangat diperlukan demi terciptanya tujuan program dan efektif bagi masyarakat, oleh karena itu perlu adanya penguatan peran dan fungsi TKSK dengan cara melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan potensi dan sumber kesejahteraan lainnya dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan. TKSK pun menjadi administrator dimana TKSK melaksanakan pelaksanaan program lintas sektor dan program inovasi di Kecamatan Karawang Barat, TKSK bekerja untuk kementerian sosial dan dinas sosial Kabupaten Karawang serta bekerja dan membantu pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial kecamatan, program inovasi kecamatan yang di bantu oleh TKSK Kecamatan Karawang Barat adalah koin sejuta berkah untuk PMKS, di dirikan tahun 2018 yang masih berjalan hingga kini juga program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi bekerja sama dengan TKSK, dan tujuan adanya TKSK adalah untuk menjadi fasilitator masyarakat agar mendapat bantuan dan haknya dari pemerintah. TKSK hanya menjadi relawan sosial sehingga terdapat keterbatasan sebagai relawan terkait pengentasan masalah kesejahteraan sosial karena yang mempunyai wewenang adalah pemerintah seperti kecamatan, dinas sosial maupun pemerintah kabupaten. selain itu permasalahan mengenai penunjang kegiatan di lapangan terkait fasilitas yang diberikan pemerintah pada TKSK, umumnya TKSK bekerja 24 jam karena permasalahan sosial di masyarakat dapat terjadi kapan saja sehingga sebagai pendamping masyarakat dan fasilitator masyarakat dengan pemerintah TKSK harus siap sedia kapanpun dibutuhkan. terkait

kerelawanan ini TKSK juga di bebaskan tugas yaitu sebagai pendamping BPNT sehingga TKSK bekerja sebagai relawan dan pendamping dalam satu jabatan. Pemerintah kecamatan sudah selaras dengan pemerintah kabupaten terkait visi misi dan program yang ditetapkan pemerintah kecamatan, terlebih keberadaan TKSK di Kecamatan Karawang Barat dirasa cukup membantu pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-APBD) melalui kegiatan pelayanan penanganan fakir miskin dinas sosial Provinsi Jawa Barat telah memprogramkan kegiatan apresiasi kinerja pendamping BPNT/program sembako Kecamatan Karawang Barat mendapatkan undangan untuk mewakili Kabupaten Karawang dalam program pendamping BPNT berprestasi karena telah melayani KPM dalam jumlah besar, memiliki omzet penyaluran tertinggi, dan tidak memiliki riwayat pengaduan yang buruk, hal ini membuktikan bahwa TKSK Kecamatan Karawang Barat telah berusaha seefektif mungkin dalam mendampingi masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial di Karawang Barat.

Pemantauan program

Menurut Budiani (2007: 53) pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan juga memiliki tujuan yaitu mengumpulkan data dan informasi, memberikan masukan tentang kebutuhan, mendapat gambaran atas tercapainya tujuan dan mempercepat analisis permasalahan yang ada di masyarakat untuk segera mendapatkan pemecahan masalahnya. Dalam rangka memastikan efektivitas BPNT, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kabupaten Karawang mendiskusikan terkait permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk pemantauan program bantuan sembako, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan di tingkat kecamatan, Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bansos Pangan di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pemantauan program dapat dikembangkan untuk identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dengan cara melakukan penggalian data atau informasi secara mendetail terkait permasalahan dilapangan, identifikasi potensi dan sumber daya untuk memahami kebutuhan masyarakat, kemudian akan terjadi pemetaan sosial upaya untuk membantu menemukan dan mengenali masalah, potensi, dan sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberfungsian sosial

TKSK. Kegiatan dan langkah- langkah yang telah dilakukan TKSK mulai dari koordinator, administrator dan fasilitator kepada pemerintah dan masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada BAB II tentang kedudukan, tugas dan fungsi, dan yang telah dilakukan TKSK Kecamatan Karawang Barat telah relevan sesuai dengan pasal 4 dimana TKSK membantu kementerian sosial, dinas sosial provinsi, dan dinas sosial kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan pada pasal 5 fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi koordinasi, fasilitasi dan administrasi.

KESIMPULAN

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menyatakan, bahwa “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Amanat tersebut telah memberi isyarat terbukanya peluang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk tampil ke depan menyelenggarakan kegiatan

sosial kemanusiaan atau yang sering disebut Usaha Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta pengumpulan informasi dan data-data mengenai Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) studi kasus di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerima program sembako di Kecamatan Karawang Barat sudah melebihi 50% dari kuota yang ditentukan oleh kementerian sosial, adanya verifikasi ulang setiap dua bulan sekali oleh PSM dan TKSK untuk mendata masyarakat mana yang layak menerima bantuan. TKSK Kecamatan Karawang Barat sudah melakukan pendampingan Sosial dimana melakukan proses menjalin relasi dengan pemerintah maupun masyarakat untuk membantu mengungkapkan kebutuhan- kebutuhan mereka, memperjelas dan memahami masalah-masalah mereka, menggali strategi pemecahan masalah, memilih dan menerapkan suatu strategi, dan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah secara lebih efektif.
2. Dinas sosial Kabupaten Karawang telah menjalankan

sosialisasi sesuai dengan tupoksi pelaksanaan sosialisasi yang telah ditentukan kementerian sosial yaitu dengan memberikan sosialisasi dan materi kepada perangkat kecamatan serta pekerja sosial untuk dapat diteruskan kepada masyarakat. TKSK Kecamatan Karawang Barat sendiri telah mensosialisasikan informasi yang diberikan dinas sosial untuk memberikan aksesibilitas pada masyarakat melalui penyebarluasan informasi dalam rapat minggon kecamatan, media sosial maupun langsung menyampaikan pada masyarakat langsung, dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial TKSK memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan masyarakat, dan mengedepankan asas akuntabilitas dimana TKSK dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya.

3. Tujuan adanya TKSK disetiap kecamatan adalah untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial, TKSK membantu dalam pelaksanaan kinerjanya dengan memverifikasi ke masyarakat langsung untuk mengetahui

dan menjadi penengah bagi permasalahan di masyarakat, membantu dinas sosial medata dan memverifikasi masyarakat miskin yang menerima bantuan serta membantu kecamatan Karawang Barat untuk sebagai pendamping BPNT sehingga TKSK bekerja sebagai relawan dan pendamping dalam satu jabatan.

4. Dalam rangka memastikan efektivitas BPNT, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi TKSK diadakan langsung oleh dinas sosial kabupaten, PSM dan TKSK hanya sebagai mitra kerja untuk koordinasi pemecahan masalah di lingkungan Karawang Barat, karena pemantauan merupakan tanggung jawab dinas sosial dan kecamatan atas efektif tidaknya kinerja TKSK. Masyarakat sendiri berkontribusi dalam pemberian aspirasi dan evaluasi TKSK yang diadakan langsung pada minggon kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dagun, Save. (1997). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, hal.807. Jakarta:LPK. Direktorat

- Jendral Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial (2016).
*Buku Pegangan Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM)*. Jakarta:
Kementerian Sosial Republik
Indonesia.
- Faisal, Sanapiah. (2001). *Format-
format Penelitian Sosial*.
Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian
Suatu Pendekatan Proposal*.
Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Mattew B dan Amichael
Huberman. (2009). *Analisis
Data Kualitatif Buku Sumber
tentang Metode-Metode Baru*.
Terjemahan Tjetjep Rohendi
Rohisi. Jakarta: Universitas
Indonesia.
- Pujileksono, Sugeng. (2018). *Dasar-
dasar Praktik Pekerjaan
Sosial*. Malang: Intrans
Publishing.
- Sugiyono, (2017). *Metodologi
Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.
- Iq. (2019). Masyarakat
Miskin Karawang
Mencapai 850.439 Jiwa dalam
<http://Baskomnews.Com/2019/05/07/masyarakat-miskin-karawang-capai-850-439-jiwa/>
- NN (2019) Mensos tegaskan TKSK
Harus berjejaring Kerja
dalam
<https://wartakota.tribunnews.com/2019/04/05/mensos-tegaskan-tksk-harus-berjejaring-kerja>.
- Rihanto,Dodo (2019) BPS Sebut
jumlah warga miskin di
Karawang Berkurang
Signifikan
<https://www.pikiranrakyat.com/jawa-barat/2019/01/16/bps-sebut-jumlah-wargamiskin-di-karawang-berkurang-signifikan>

Dokumen lain:

Laporan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bulan april-desember 2018. TKSK Kecamatan Karawang Barat